

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup sulit diatasi terutama dalam bidang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dimana meningkatnya akan permintaan lahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat sebagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan berbagai aktivitas manusia. Kota mempunyai luas lahan terbatas permintaan akan penggunaan lahan pada suatu kota yang terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik pemukiman, industri, dan pertambahan jalur transportasi maupun lahan terbangun lainnya yang dimana perlahan akan menyita lahan-lahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Gejala umum yang sering dijumpai pada wilayah perkotaan pertama, karena pertambahan jumlah penduduk kota dan kedua, karena perubahan dan pertumbuhan kegiatan masyarakat kota.

Perencanaan pembangunan perkotaan dapat diartikan bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan berkelanjutan harus memenuhi syarat pada kebijakan penataan ruang wilayah kota, yang mana kebijakan tersebut merupakan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang telah diatur dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa pada ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut pada dasarnya penyediaan ruang terbuka hijau memiliki dua jenis ruang yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Adapun ruang terbuka hijau harus memiliki syarat yang harus dipenuhi

sebagai suatu pembentukan penataan ruang, yang mana pada ruang terbuka hijau pada dasarnya diharuskan memiliki 30% dari luas wilayah, yang membagi pada ruang terbuka hijau publik dengan presentasi 20% dari luas wilayah, dan ruang terbuka hijau privat dengan presentasi 10% dari luas wilayah. Keberadaan RTH juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, udara, serta berfungsi sebagai perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, serta dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada setiap kawasan perkotaan.

Hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan suatu wilayah ialah memperhatikan bagaimana lahan yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Eksistensi Ruang terbuka hijau publik di perkotaan umumnya sering diabaikan karena dianggap tidak dapat memberikan keuntungan ekonomi secara langsung dan akhirnya luas areal ruang terbuka hijau publik semakin lama mengalami pengurangan luas. Berkurangnya RTH publik ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan lahan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan pada pemanfaatan lahan sehingga harus mendapatkan perhatian khusus terutama berkaitan dengan penyediaan ruang untuk permukiman, fasilitas umum dan sosial serta ruang - ruang publik di perkotaan.

Pematangsiantar adalah kota yang sedang berkembang baik perkembangan fisik, perekonomian maupun kebudayaan, dalam aktifitas pembangunan sejauh ini banyak terlihat penggunaan ruang yang semakin besar sehingga memicu menurunnya keberadaan ruang terbuka hijau, dimana pemerintah kota sepertinya

kurang memperhatikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar, terlebih Ruang terbuka hijau publik. Indikasi penurunan kualitas ruang terbuka hijau terlihat jelas dari aktivitas pembangunan fasilitas kota serta peningkatan jumlah penduduknya. Kawasan yang dulunya bagian dari ruang terbuka hijau publik kini tahap demi tahap berubah menjadi bangunan rumah dan pemukiman, dimana perubahan itu semakin mengarah kepada penurunan kualitas dan kuantitas RTH dan berdampak buruk pada kualitas lingkungan Kota Pematangsiantar, sehingga kalau hal seperti ini terus meningkat maka bisa dipastikan Kota Pematangsiantar semakin lama semakin buruk keadaannya baik dari segi lingkungan maupun estetikanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luasan dan sebaran ruang terbuka hijau publik di kota Pematangsiantar dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Pematangsiantar, serta kesesuaian ruang terbuka hijau publik berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 di Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan yang diteliti, yakni :

1. Aktifitas pembangunan dikota Pematangsiantar yang semakin meningkat sehingga memicu menurunnya keberadaan ruang terbuka hijau.

2. Ruang Terbuka Hijau Publik yang belum mencapai 20% dari total luas wilayah, belum mencukupi ketentuan RTH Publik perkotaan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang beserta identifikasi masalah, maka pembatasan masalah yang akan diteliti adalah ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Pematangsiantar serta kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar berdasarkan UU No. 26 tahun 2007.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar tahun 2018 ?
2. Bagaimana kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar berdasarkan UU No. 26 tahun 2007?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar tahun 2018.
2. Mengetahui kesesuaian luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengetahui ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.

2. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang keadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar serta kesesuaiannya berdasarkan UU No.26 Tahun 2007.
3. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), untuk memberi masukan mengenai ketersediaan serta kecukupan Ruang Terbuka Hijau kota dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan tata ruang Kota Pematangsiantar bagi pihak-pihak yang terkait.

